

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
(STUDI DI POLRES BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : HAKIM AKBAR ANDUSTI
NPM : 2174201012
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
(STUDI DI POLRES BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : HAKIM AKBAR ANDUSTI

NPM : 2174201012

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: **Senin**

Tanggal: **22 Desember 2025**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901


(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Hakim Akbar Andusti
NPM : 2174201012
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi di Polres Bengkulu Selatan) merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Desember 2025
Yang membuat pernyataan




Hakim Akbar Andusti
NPM. 2174201012

MOTTO

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Hendri Padmi,S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
3. Kedua dosen penguji saya, Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H dan Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
4. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 terima kasih sudah berjuang sama-sama
5. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Studi Di Polres Bengkulu Selatan)

Oleh:
Hakim Akbar Andusti

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Polres Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Bengkulu Selatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Polres Bengkulu Selatan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses penyidikan dan penanganan perkara anak dilaksanakan secara hati-hati dengan melibatkan pendampingan dari pihak terkait serta berupaya menerapkan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penegakan hukum tersebut berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga selain memberikan efek jera, juga mendukung proses pembinaan dan perkembangan anak menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian Polres Bengkulu Selatan menjalankan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana secara profesional dan berkeadilan. Dan penghambat proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana meliputi aspek sumber daya manusia, fasilitas, dan kondisi psikologis anak itu sendiri. Keterbatasan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani anak, kurangnya ruang pemeriksaan yang ramah anak, serta ketidakhadiran pendamping resmi selama pemeriksaan menjadi hambatan utama dalam memperoleh keterangan yang akurat dan lengkap. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga juga memengaruhi kelancaran penyidikan. Semua faktor ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses penyidikan sehingga dibutuhkan pemahaman dan pendekatan yang lebih sensitif untuk memastikan hak anak terlindungi sekaligus menegakkan keadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH
THE LAW IN SOUTH BENGKULU REGENCY
(A STUDY AT THE SOUTH BENGKULU RESORT POLICE)**

By:
Hakim Akbar Andusti

One of the issues frequently encountered in society involves children in conflict with the law who become perpetrators of criminal acts of assault resulting in death. This study aims to examine how law enforcement is implemented in cases involving juvenile offenders at the South Bengkulu Resort police and to identify the factors that hinder the investigation process of juvenile criminal cases at the institution. In line with these objectives, this research employs an empirical juridical research method. The findings reveal that law enforcement against children who commit criminal acts at the South Bengkulu Resort police is carried out by prioritizing approaches in accordance with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act, which emphasizes the principles of protection and the best interests of the child. The investigation and handling of juvenile cases are conducted carefully by involving assistance from relevant parties and by seeking to apply diversion as an alternative mechanism for case resolution. This law enforcement approach is oriented toward the recovery and social reintegration of the child, so that in addition to providing a deterrent effect, it also supports the child's guidance and development toward a better future. Thus, the South Bengkulu Resort police implements law enforcement against juvenile offenders in a professional and equitable manner. The obstacles in the investigation process of juvenile criminal cases include limitations in human resources, facilities, and the psychological condition of the child. Limited specialized training for investigators in handling juvenile cases, the lack of child-friendly examination rooms, and the absence of official companions during examinations constitute major barriers to obtaining accurate and comprehensive information. In addition, pressure from the social and family environment also affects the smooth conduct of investigations. These factors significantly influence the effectiveness of the investigation process, indicating the need for greater understanding and more sensitive approaches to ensure the protection of children's rights while upholding justice.

Keywords: Law Enforcement, Children in Conflict with the Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam smoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Studi Di Polres Bengkulu Selatan)”** tepat pada waktunya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Penguji
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Penguji
4. Bapak Hendri Padmi,S.H,M.H, Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, Desember 2026

Hakim Akbar Andusti
NPM.2174201012

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kegunaan Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Penegak Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).....	14
B. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).....	19

C. Pengertian Penganiayaan	23
----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Sumber Data dan Wilayah Penelitian	28
3. Alat Pengumpulan Data.....	29
4. Dokumen Administrasi.....	29
5. Analisis Data.....	29
6. Penyajian Data.....	30
7. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	30
8. Triangulasi Data.....	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Polres Bengkulu Selatan.....	31
B. Faktor Penghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polres Bengkulu Selatan.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Data Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Bengkulu Selatan.....	6
---------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan tantangan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda karena menyangkut masa depan dan perkembangan anak sebagai individu¹.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan degradasi moral generasi muda. Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dilakukan oleh anak-anak menggambarkan adanya krisis perlindungan hukum serta lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku remaja.²

Berdasarkan data dari Polres Bengkulu Selatan, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 17 anak terlibat tindak pidana, kemudian menurun drastis pada tahun 2023 menjadi 6 anak, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah 10 anak.

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak*, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 15–16.

² Sri Soesilowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 210

**Data Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan hukum di
Kabupaten Bengkulu Selatan (2022-2024)**

No.	Tahun	Jumlah Anak Yang menjadi pelaku tindak pidana
1.	2022	17 orang
2.	2023	6 orang
3.	2024	10 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai kasus insidental semata, melainkan merupakan gejala sosial yang terus berulang.

Penurunan pada tahun 2023 tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan pencegahan, karena pada tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan jumlah kasus. Fluktuasi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam pembinaan moral, pengawasan keluarga, dan efektivitas sistem peradilan pidana anak.

Fenomena ini juga selaras dengan teori kriminologi diferensial asosiasi yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Anak-anak yang terpapar lingkungan pergaulan negatif, kurang pengawasan orang tua, atau minim pendidikan karakter cenderung lebih rentan terlibat tindak pidana. Selain itu, teori kontrol sosial Travis Hirschi juga menegaskan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja.

Secara umum, terdapat dua faktor besar yang menyebabkan anak terlibat tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena perkembangan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis pribadi sekaligus lingkungan sosial di sekitarnya.

Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor ini seringkali berkaitan dengan kondisi psikologis, emosional, dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh anak. Beberapa di antaranya adalah:

Emosi yang belum stabil, Anak berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan, di mana kestabilan emosi masih belum terbentuk sempurna. Kondisi ini sering menimbulkan sikap temperamental, mudah tersinggung, dan cenderung bertindak impulsif. Dalam banyak kasus penganiayaan oleh anak di Bengkulu Selatan, tindakan kekerasan dilakukan akibat permasalahan sepele yang tidak mampu dikendalikan secara emosional.

Rendahnya kontrol diri, Kontrol diri yang lemah membuat anak sulit menahan dorongan atau keinginan yang bersifat instan. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi, bahwa lemahnya self-control berkorelasi dengan meningkatnya potensi kenakalan dan tindak pidana.

Rendahnya kecerdasan emosional, Kecerdasan emosional mencakup kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain,

serta keterampilan dalam mengendalikan emosi. Anak dengan kecerdasan emosional rendah cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, bukan dengan komunikasi.

Keterbatasan pengetahuan hukum Banyak anak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kurangnya pendidikan hukum di sekolah maupun lingkungan keluarga membuat mereka menganggap tindak kekerasan atau pencurian sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, padahal memiliki risiko hukum yang besar.

Faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari luar diri anak, baik dari keluarga, lingkungan sosial, maupun kondisi masyarakat. Faktor ini justru sering menjadi pendorong utama anak terjerumus dalam tindak pidana.

Pengaruh pergaulan, Lingkungan pertemanan memiliki peran besar dalam pembentukan perilaku anak. Teori diferensial asosiasi dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Anak yang sering bergaul dengan kelompok teman yang nakal akan lebih mudah meniru perilaku negatif tersebut.

Keluarga yang broken home, Keluarga merupakan unit terkecil yang seharusnya memberikan kasih sayang, perhatian, dan kontrol terhadap anak. Namun, ketika keluarga mengalami perpecahan, perceraian, atau disharmoni, anak kehilangan figur teladan dan tempat berlindung

yang sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga broken home lebih rentan terlibat tindak pidana.

Lingkungan sosial yang permisif, Masyarakat yang permisif terhadap kenakalan remaja, seperti membiarkan anak berkeliaran larut malam atau mengonsumsi minuman keras, tanpa teguran atau kontrol sosial, menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan anak melakukan tindak pidana.

Lemahnya pengawasan sekolah, Sekolah seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan moral dan karakter. Namun, lemahnya pengawasan guru terhadap perilaku siswa di luar jam pelajaran menjadikan sekolah kurang efektif dalam mencegah kenakalan remaja.

Fenomena anak yang terlibat tindak pidana di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bisa dilepaskan dari perspektif kriminologi. Teori kriminologi berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami akar penyebab perilaku menyimpang, sehingga penanganannya tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan kultural.

Teori Diferensial Asosiasi (Differential Association Theory – Edwin H. Sutherland) Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak muncul begitu saja, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Anak-anak yang sering bergaul dengan teman sebaya yang nakal atau berada di lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang akan

lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai negatif tersebut. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, banyak kasus penganiayaan maupun pencurian yang dilakukan anak terjadi secara berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pergaulan sebaya berperan besar dalam mendorong anak melakukan tindak pidana. Ketika solidaritas kelompok lebih kuat daripada norma hukum, anak cenderung mengikuti tekanan teman sebaya meskipun bertentangan dengan nilai moral.

Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory – Travis Hirschi), Menurut teori ini, setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun, perilaku tersebut dapat dicegah apabila terdapat ikatan sosial yang kuat antara individu dengan lingkungannya. Ikatan tersebut mencakup empat elemen penting: attachment (kelekatan dengan orang tua dan sekolah), commitment (komitmen terhadap pendidikan dan masa depan), involvement (keterlibatan dalam kegiatan positif), dan belief (keyakinan terhadap nilai-nilai moral). Fakta menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana di Bengkulu Selatan umumnya berasal dari keluarga dengan pola asuh yang kurang baik, orang tua yang sibuk, atau kondisi keluarga yang tidak harmonis. Lemahnya ikatan sosial ini membuat anak tidak memiliki pengendalian diri yang kuat, sehingga lebih mudah terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Teori Labeling (Labeling Theory – Howard Becker), Teori labeling menekankan pada peran stigma sosial dalam membentuk identitas

menyimpang. Anak yang pernah terlibat kasus pidana sering kali diberi label negatif oleh masyarakat, seperti “nakal”, “bermasalah”, atau “kriminal”. Label tersebut kemudian diinternalisasi oleh anak, sehingga mendorongnya untuk terus melakukan perbuatan menyimpang karena merasa tidak ada lagi peluang untuk diterima secara positif di masyarakat. Dalam konteks di Bengkulu Selatan, anak yang pernah menjalani proses hukum sering mengalami kesulitan untuk kembali bersekolah atau diterima di lingkungan sosialnya. Akibatnya, mereka lebih mudah kembali terjerumus dalam tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemidanaan anak tidak boleh hanya menekankan aspek penghukuman, melainkan harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif agar anak tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Teori Anomie dan Strain (Robert K. Merton), Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana muncul akibat adanya ketidakselarasan antara tujuan budaya yang diajarkan masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Anak didorong untuk sukses secara ekonomi atau berprestasi, tetapi ketika sarana untuk mencapai tujuan tersebut terbatas, mereka memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal. Di Bengkulu Selatan, keterbatasan fasilitas pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta minimnya peluang bagi remaja untuk mengembangkan diri menjadi salah satu faktor yang mendorong anak melakukan tindakan menyimpang. Misalnya, kasus pencurian atau penganiayaan yang dilakukan karena frustrasi atau kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Teori Psikologi Kriminal (Sigmund Freud dan Albert Bandura), Teori psikologi kriminal menekankan bahwa perilaku menyimpang anak juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan proses pembelajaran sosial. Freud berpendapat bahwa ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego dapat menimbulkan perilaku agresif. Sedangkan Bandura melalui teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak cenderung meniru perilaku yang dilihatnya di lingkungan sekitar, termasuk kekerasan yang sering ditampilkan di media atau lingkungan keluarga. Anak di Bengkulu Selatan yang terbiasa melihat pertengkaran dalam keluarga atau kekerasan di lingkungannya lebih rentan untuk meniru perilaku tersebut. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan moral dan keteladanan orang tua sangat berperan dalam mencegah kenakalan remaja.

Dalam perkara No. 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna, pelaku adalah tiga orang anak berinisial Anak I, Anak II, dan Anak III, masing-masing berusia 16–17 tahun dan masih berstatus pelajar. Mereka melakukan kekerasan terhadap seorang korban yang juga merupakan remaja, hingga korban tersebut kehilangan nyawa. Para pelaku saat itu masih dalam masa perlindungan hukum sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.³

Kasus ini terjadi karena permasalahan sepele, yakni keengganan korban meminjamkan sepeda motor. Namun, hal tersebut berkembang menjadi konflik yang berujung kekerasan fatal. Permasalahan seperti ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan

³ Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna, hlm. 1–3. Lihat juga: Abdurrahman, *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 4, 2019, hlm. 830–831.

dalam membina moral anak. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku juga menimbulkan dilema antara unsur penghukuman dan perlindungan, mengingat anak harus diperlakukan secara khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 25 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB. Penangkapan, penahanan, hingga proses peradilan berlangsung antara Juli–Agustus 2024 di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Manna.

Tindak pidana ini terjadi di depan Masjid Simpang Rukis, Jalan A. Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lokasi ini merupakan area publik yang semestinya menjadi ruang aman, namun justru menjadi tempat terjadinya kekerasan oleh dan terhadap anak-anak.

Ketiga pelaku secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban, dan Anak I melakukan penusukan dengan senjata tajam berupa pisau kuduk sebanyak beberapa kali di bagian perut dan punggung korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan *visum et repertum*, korban mengalami luka tusuk yang dalam dan luka memar pada kepala dan tubuh. Majelis Hakim kemudian memvonis Anak I dengan pidana penjara 6 tahun, dan Anak II

⁴ Zulkifli, *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 354–355. Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 dan Pasal 5.

serta Anak III masing-masing 4 tahun, dengan mempertimbangkan faktor usia, penyesalan, serta rekomendasi pembinaan di LPKA.⁵

Perkara ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Penjatuhan pidana terhadap anak memerlukan pertimbangan sosiologis, psikologis, serta edukatif. Maka, perlu dianalisis sejauh mana tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menganalisis sejauh mana tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini juga penting untuk menggali akar permasalahan sosial dan kelemahan dalam pembinaan moral anak, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Polres Bengkulu Selatan ?
2. Apa Faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Bengkulu Selatan ?

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna, hlm. 1–6; dan lihat juga: Supriadi, *Anak dan Hukum: Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 124–126.

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 220–221; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 6 dan Pasal 9

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum pidana anak. Dengan menganalisis proses penegakan hukum dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif, asas perlindungan anak, serta penerapan hukum secara progresif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum di kabupaten Bengkulu Selatan dalam menangani perkara anak agar lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan aparat penegak hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- b. Untuk mengevaluasi apakah proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Manfaat Prektis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkulu sellatan dalam menangani kasus yang melibatkan anak, agar tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012..

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini di uraikan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah refrensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia. Berikut ini Adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adella Dinda Savira berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)”* membahas pelaksanaan *diversi* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *diversi* menjadi sarana penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti

korban yang tidak bersedia berdamai, tidak hadir dalam proses mediasi, serta pandangan masyarakat yang masih cenderung menempatkan penjara sebagai solusi utama.⁷

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mohammad Fajran Elman Maulana dengan judul “*Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi pada UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan)*”. Penelitian ini menitikberatkan pada peran lembaga P2TP2A dalam memberikan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama anak terjerumus ke tindak pidana adalah perceraian orang tua, salah pola asuh, dan kurangnya partisipasi anak. P2TP2A berperan memberikan berbagai bentuk layanan, mulai dari informasi, medis, hukum, psikis, hingga rehabilitasi sosial.⁸

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis buat mengkaji penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek perlindungan anak atau mekanisme diversi, melainkan pada tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

⁷ Savira, A. D. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang).

⁸ Maulana, M. F. E. (2022). *Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum (Studi pada UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).